



WALIKOTA PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 23 Oktober 2023

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kota Palangka Raya

Di –

PALANGKA RAYA

SURAT EDARAN

NOMOR : B-100.3.4.3_2-201/BKPSDM.PK2PA.02/X/2023

TENTANG

PENGATURAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023

Sehubungan kondisi kualitas udara di Kota Palangka Raya yang telah masuk dalam kategori sedang menurut Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, dengan ini disampaikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya hal-hal sebagai berikut :

1. Jam masuk kerja hari Senin s.d Kamis kembali seperti semula menjadi pukul 07.30 WIB dan jam pulang pukul 16.00 WIB;
2. Jam masuk kerja hari Jumat pukul 07.30 WIB dan jam pulang pukul 16.30 WIB;
3. Kegiatan upacara/apel gabungan, apel Senin dan apel rutin lainnya dilaksanakan kembali sebagaimana mestinya;
4. Segala kegiatan diluar ruangan termasuk senam pagi di hari Jumat dapat dilaksanakan kembali seperti semula;
5. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 863/198/BKPSDM.PK2PA.02/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Pengaturan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Tenaga Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Pada Bencana Kabut Asap Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, terima kasih.

Pj. WALIKOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kota Palangka Raya di Palangka Raya.